

**PENGELOLAAN WAKAF UANG  
PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG DI  
BANK BPD DIY SYARIAH**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
MAGISTER HUKUM**

**OLEH :**

**ATINA RAHMAH MAWADAH, Lc.**

**21203012117**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**PROF. DR. ALI SODIQIN, M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS ILMU SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Wakaf uang memiliki potensi dalam memberantas kemiskinan dan memberikan kemajuan pada ekonomi masyarakat. Menurut Badan Wakaf Indonesia potensi pengumpulan wakaf uang setiap tahunnya mencapai Rp. 188 trilliun. Namun fenomena yang ada data menunjukkan bahwa dana wakaf uang yang terkumpul hanyalah Rp. 6,35 Milyar hingga Rp. 77,75 Milyar. Dalam Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 2009 mengenai Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) memiliki peran dalam menghimpun dan menginvestasikan dana wakaf uang. Terdapat 45 LKSPWU per November 2023 di Indonesia. Empat di antaranya berlokasi di Yogyakarta, salah satunya BPD DIY Syariah yang resmi dilantik pada tahun 2010. Meskipun demikian, kinerja fungsi LKSPWU pada lembaga tersebut belumlah optimal. Fokus kajian dalam tesis ini pada bagaimana pengelolaan wakaf uang dan pemenuhan kepatuhan syariah di BPD DIY Syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan normative empiris, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi, wawancara kepada pihak terkait, dan dokumentasi. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis pada penelitian ini yaitu standar pengelolaan wakaf produktif untuk menganalisis bagaimana pengelolaan wakaf uang pada LKSPWU di BPD DIY Syariah dan teori kepatuhan syariah dengan enam indikator untuk melihat bagaimana pemenuhan kepatuhan syariah dalam pengelolaannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf uang di BPD DIY Syariah mencakup empat aspek yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan. Investasi dana wakaf uang ditempatkan pada produk deposito syari'ah dengan akad *mudharabah muthlaqah*. Praktek ini mengacu pada fatwa DSN/MUI/No.03/2000 dan telah sesuai dengan fatwa tersebut. Namun pada prakteknya adanya kekurangan sosialisasi yang dilakukan oleh LKPSWU maupun nazir kepada masyarakat luas. Begitu juga dalam pemenuhan kepatuhan syari'ah dalam pengelolaan wakaf uang oleh BPD DIY Syariah yang telah sesuai dengan enam indikator. Keenam indikator ini peneliti gunakan dalam menilai Tingkat kepatuhan syariah yaitu akad sesuai dengan prinsip syariah, pengelolaan wakaf uang sesuai dengan prinsip syariah, bisnis dan usaha yang dibiayai sesuai prinsip syariah, sumber dana yang halal, keikutsertaan dewan pengawas syariah dalam pengawasan di setiap kegiatan operasionalnya, dan laporan aktivitas ekonomi sesuai dengan akuntansi syariah. Pada keenam indikator ini telah dipraktikkan oleh BPD Syariah, dengan catatan adanya ketidaksesuaian dengan Peraturab Badan Wakaf Indonesia (PBWI) No.01 Tahun 2009 Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (3).

**Kata Kunci : Wakaf Uang, Kepatuhan Syariah, dan Pengelolaan Dana.**

## ABSTRAC

الوقف النقدي لديه القدرة على القضاء على الفقر وتوفير التقدم لاقتصاد المجتمع. وفقا لمجلس الوقف الإندونيسي، فإن إمكانية جمع الوقف النقدي كل عام تصل إلى 188 تريليون. ومع ذلك، تظهر بيانات الظاهرة الحالية أن أموال الوقف النقدي التي تم جمعها هي 6.35 مليار 77.75 مليار. في لائحة وزير الدين رقم القانون رقم 4 لسنة 2009 بشأن إدارة تسجيل الوقف النقدي، يكون للمؤسسات المالية الشرعية التي تتلقى الوقف النقدي دور في جمع واستثمار أموال الوقف النقدي. يوجد 45 LKSPWU اعتبارًا من نوفمبر 2023 في إندونيسيا. وتقع أربعة منها في بوجياكارتا، واحدة منها هي BPD DIY Syariah والتي تم افتتاحها رسميًا في عام 2010. ومع ذلك، فإن أداء وظيفة LKSPWU في هذه المؤسسة ليس الأمثل بعد. تركز الدراسة في هذه الأطروحة على كيفية إدارة الوقف النقدي وتحقيق الامتثال للشريعة الإسلامية في BPD DIY Syariah.

هذا النوع من البحث هو بحث ميداني ذو منهج معياري تجريبي، في حين أن أسلوب تحليل البيانات المستخدم هو الوصفي التحليلي. وفي طريقة جمع البيانات، استخدم الباحثون أساليب الملاحظة، والمقابلات مع الأطراف ذات العلاقة، والوثائق. النظرية المستخدمة كأداة تحليلية في هذا البحث هي معيار إدارة الوقف الإنتاجي لتحليل كيفية إدارة الوقف النقدي في LKSPWU في BPD DIY Syariah ونظرية الامتثال للشريعة مع ستة مؤشرات لمعرفة كيفية تحقيق الامتثال للشريعة في إدارته.

تظهر نتائج البحث أن إدارة الوقف النقدي في BPD DIY Syariah تشمل أربعة جوانب، وهي التخطيط والتنظيم والقيادة والإشراف. يتم وضع الاستثمارات في أموال الوقف في منتجات الودائع الشرعية بموجب اتفاقية المضاربة الموثقة. وتشير هذه الممارسة إلى الفتوى DSN/MUI/No.03/2000 وهي متوافقة مع تلك الفتوى. ومع ذلك، من الناحية العملية، هناك نقص في التواصل الذي تقوم به LKSPWU ونظير مع المجتمع الأوسع. وبالمثل، في تحقيق الامتثال للشريعة الإسلامية في إدارة الوقف النقدي من قبل BPD DIY Syariah والذي يتوافق مع ستة مؤشرات. يستخدم الباحثون هذه المؤشرات الستة لتقييم مستوى الالتزام بالشريعة، وهي العقود وفقًا لمبادئ الشريعة، وإدارة الوقف النقدي وفقًا لمبادئ الشريعة، والأعمال التجارية والمشاريع الممولة وفقًا لمبادئ الشريعة، ومصادر الأموال الحلال، والمشاركة في الشريعة. هيئة رقابية في الإشراف على كل نشاط تشغيلي، وتقارير النشاط الاقتصادي وفقًا للمحاسبة الشرعية. تم وضع هذه المؤشرات الستة موضع التنفيذ من قبل BPD Syariah، مع ملاحظة وجود اختلافات مع PBWI رقم 01 لعام 2009 المادة 8 والمادة 11 الفقرة (3).

**الكلمات المفتاحية: الوقف النقدي، الالتزام الشرعي، إدارة الصناديق.**

## **PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atina Rahmah Mawadah  
NIM : 21203012117  
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil Penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarism. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan kebutuhan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 6 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Atina Rahmah Mawadah, Lc.

NIM. 21203012117

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Atina Rahmah Mawadah, Lc.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kaljiaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Atina Rahmah Mawadah, Lc.

NIM : 21203012117

Judul : Pengelolaan Wakaf Uang Pada Lembaga Keuangan Syariah  
Penerima Wakaf Uang Di BPD DIY Syariah

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Megister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 6 Desember 2023 M

22 Jumadil Awal 1445 H

Pembimbing,



Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.

NIP: 197009121998031003



### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1593/Un.02/DS/PP.00.9/12/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH  
PENERIMA WAKAF UANG DI BANK BPD DIY SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ATINA RAHMAH MAWADAH, Lc  
Nomor Induk Mahasiswa : 21203012117  
Telah diujikan pada : Selasa, 12 Desember 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63999464062



Penguji II

Dr. Moh. Tarmowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 658039640202



Penguji III

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.  
SIGNED

Valid ID: 658040001514



Yogyakarta, 12 Desember 2023  
UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 610461140207

## MOTTO

رأيت العلم صاحبه كريم # ولو ولدته أباء لنام  
وليس يزال يرفعه إلى أن # يعظم أمره القوم الكرام  
وهم تبع له في كل حال # كراعي الظأن تتبعه السوام  
فلول العلم ما سعدت رجال # ولا عرف الحلال و الحرام

“Kulihat seorang yang berilmu itu mulia  
walaupun ia dilahirkan oleh seorang bapak yang hina”

“Ilmu akan terus mengangkatnya dan  
semua kaum mulia akan membesarkan derajatnya”

“Mereka akan selalu mengikuti di setiap saat,  
seperti penggembala kambing yang diikuti oleh gembalanya”

“Tanpa ilmu, orang-orang tidak akan bahagia,

Yang halal dan yang haram pun tak dapat dikenali”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

( Imam Syafi'i )

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Tesis ini saya persembahkan terutama untuk Orang Tua saya. Abi saya Bapak H. Edi Sunarto, S.E dan tentunya Umi tercinta yang sudah melahirkan saya di dunia yang keras ini Ibu Hj. Ir. Dwi Ariyani Hardiyanti, MPA.
2. Kemudian tesis ini saya persembahkan untuk tujuh saudara saya, Mas Muadz Abdurrazaq Ansharullah, S.E, M.E dan adek-adekku tercinta M. Yasir Amri, S.Tr.Kes., Arif Nur Huda, S.T, Adila Putri Sholihah, Amir Fahmi Hidayat, Afina Khoirunnisa, dan si paling kecil Amani Hafyan Syahidah. Terimakasih untuk segala perhatian dan pengertiannya selama pengerjaan tesis ini.
3. Persembahan ketiga untuk aunty kami tercinta Dr. Lilis Susanti, S.T., M.T, dr. Tri Widjaja dan keluarga besar Soelardi dan keluaraga Aslam atas segala dukungan dan doanya.

Terimakasih saya ucapkan sebanyak-banyaknya kepada kalian semua atas Do'a dan dorongannya untuk saya.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab kedalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangk	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik dibawa
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik dibawa

ذ	Dad	D	de (dengan titik di
---	-----	---	---------------------

			bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)

ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سرة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

### III. Ta' Marbûṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

امائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسليمية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	Muqāranah al-Mazāhib
----------------	---------	----------------------

### IV. Vokal Pendek

1.	Fatha	Ditulis
2.	Kasrah	Ditulis
3.	ḍammah	Ditulis

### V. Vokal Panjang

alif + Fathah ابن إحسان	ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
Fathah + ya' mati أبى ماتى	ditulis	Ā <i>Unśā</i>
Kasrah + yā' mati العلواي	ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
Ḍammah + wāwumati علوم	ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulisditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulisditulis	Au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
الئن شكرم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif +Lam

c. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

d. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	ar-Risālah
النساء	Ditulis	an-Nisā'

## IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

الحمد لله الحنّان والمّنّان، الرحيم الرحمن، الذي علّم القرآن وخلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان، الأديمان الأشملان الأعمان، على سسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيد ولد من عدنان، وعلى آله وصحبه، رفقاء القدر والشأن، ومن سلك مسلكهم من أهل الخصوصية والعرفان، وسائر أهل الإسلام والإيمان والإحسان، أما بعد.

Allhamdulillahirobillamin puji syukur atas rahmat yang telah Allah SWT berikan berkat karunianya saya dapat menyelesaikan penelitian ini. Pada hakikatnya penelitian yang saya kerjakan ini masih terdapat banyak kekurangan, sehingga harapan kedepannya bagi siapa saja yang membacanya dapat memberikan saran sebagai bentuk upaya dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada ranah layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

Pada kesempatan kali ini juga penulis mengucapkan ribuan terimakasih terhadap berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan tugas akhir ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. H. Abdul Mughist, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. (semoga Allah senantiasa memberkahinya), yang telah

bersungguh-sungguh dan sabar dalam membimbing, serta memberi saran dan kritik untuk penyusun.

5. Kepada seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, Magister Ilmu Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah beserta staf yang telah memberikan dan membantu baik dari keilmuan dan juga kelancaran pengurusan berbagai berkas.
6. Orang tua tercinta penyusun, Bapak H. Edi Sunarto, S.E., dan Ibu Hj. Ir. Dwi Ariyani Hardiyanti, MAP., yang telah mendidik dan merawat dari dalam kandungan hingga saat ini. Doa yang tak pernah luput dari sujudnya.
7. Kakak dan adik-adikku tercinta yang telah sabar menuruti keinginan kakaknya selama masa-masa perjuangan ini, terimakasih untuk kehadiran kalian di dunia ini.
8. Teman terbaikku Muhammad Aviv Nafiuddin, Lc. atas dukungan, nasehat, ilmu dan kesabarannya selama proses penyelesaian tesis ini.
9. Seluruh keluarga besar Soelardi-Suharti atas dukungan, doa dan arahan-arahannya selama proses menulis ini.
10. Teruntuk sahabat baikku, Husnul Khotimah, S.H. terimakasih untuk gertakan, asupan, bimbingan, arahan, dan ketegasan mu selama ini. *Threesecond Group* telah menjadikan kita saling memberi, saling menasehati, dan saling mengingatkan. Terimakasih juga kepada Dewi Rahmawati, S.H atas kesabarannya membimbing penyusun.
11. Guru-guru kepenulisan terbaik penyusun selama proses penulisan Tesis ini, Dr. Riduwan, M.Ag., Salman Abdurruby, Lc., M.Sc., Sena Arruhman, Miftah El-Faruq, Mbak Raihan, Mas Kef b i, Ustadz Ulul dan Mas Yusril.
12. Sahabat seperjuangan alumni Al-Azhar Mesir Tahun 2021 yang sedang

melanjutkan studi di UIN Yogyakarta.

13. Seluruh teman-teman kelas Program Studi Magister Ilmu Syariah, konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Angkatan Tahun 2022 yang senantiasa berbagi ilmu dan pengalaman dalam penyusunan tesis ini.
14. Dan teruntuk semua orang yang sudag andil memberi dukungan baik kata dan materi serta ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 6 Desember 2023

Penulis



Atina Rahmah Mawadah, Lc.

NIM. 21203012117



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRAC</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>9</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian</b> .....	<b>9</b>
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	<b>10</b>
<b>E. Kerangka Teori</b> .....	<b>14</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>20</b>
<b>1. Jenis dan Sifat Penelitian</b> .....	<b>20</b>
<b>2. Pendekatan Penelitian</b> .....	<b>21</b>
<b>3. Data dan Sumber Data</b> .....	<b>21</b>
<b>4. Teknik Pengumpulan Data</b> .....	<b>23</b>
<b>5. Teknik Analisis Data</b> .....	<b>24</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>25</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>28</b>
<b>TINJAUAN UMUM KONSEP DASAR PENGELOLAAN WAKAF UANG</b> <b>28</b>	
<b>A. Wakaf Uang</b> .....	<b>28</b>
<b>1. Pengertian Wakaf Uang</b> .....	<b>28</b>
<b>2. Landasan Hukum Wakaf Uang</b> .....	<b>39</b>
<b>B. Pengelolaan Wakaf Uang</b> .....	<b>44</b>
<b>1. Ketentuan Kepengurusan Pengelolaan Wakaf Uang</b> .....	<b>46</b>
<b>2. Bentuk Pengelolaan Wakaf Uang</b> .....	<b>48</b>
<b>3. Standar Pengelolaan Wakaf Uang Menurut Prinsip Syariah</b> .....	<b>53</b>



4.	<b>Dasar Undang-Undang Terkait Pengelolaan Wakaf Uang .....</b>	<b>59</b>
<b>C.</b>	<b>Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang .....</b>	<b>63</b>
1.	<b>Pengertian Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU).....</b>	<b>63</b>
2.	<b>Dasar Hukum Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU).....</b>	<b>68</b>
3.	<b>Tugas Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) 70</b>	
<b>BAB III.....</b>		<b>75</b>
	<b>PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG DI BPD DIY SYARIAH.....</b>	<b>75</b>
<b>A.</b>	<b>Gambaran Umum Bank BPD DIY Syariah .....</b>	<b>75</b>
1.	<b>Latar Belakang Berdirinya Bank BPD DIY Syariah.....</b>	<b>75</b>
2.	<b>Visi-Misi Bank BPD DIY Syariah.....</b>	<b>76</b>
3.	<b>Struktur Organisasi BPD DIY Syariah .....</b>	<b>77</b>
<b>B.</b>	<b>Pengelolaan Wakaf Uang di BPD DIY Syariah .....</b>	<b>79</b>
1.	<b>Model Penerimaan Wakaf Uang .....</b>	<b>79</b>
2.	<b>Model Investasi.....</b>	<b>85</b>
3.	<b>Model Penyaluran Hasil Manfaat.....</b>	<b>88</b>
<b>C.</b>	<b>Pemenuhan Kepatuhan Syariah pada Pengelolaan Wakaf Uang di BPD DIY Syariah .....</b>	<b>92</b>
<b>BAB IV .....</b>		<b>100</b>
	<b>ANALISIS PENGELOLAAN WAKAF UANG PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PENERIMA WAKAF UANG DI BANK BPD DIY SYARIAH.....</b>	<b>100</b>
<b>A.</b>	<b>Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang di BPD DIY Syariah .....</b>	<b>100</b>
<b>B.</b>	<b>Analisis Kepatuhan Syariah pada Pengelolaan Wakaf Uang pada Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang di BPD DIY Syariah 108</b>	
1.	<b>Akad pada Pengelolaan Wakaf Uang sesuai Prinsip Syariah .....</b>	<b>109</b>
2.	<b>Pengelolaan Wakaf Uang Sesuai Dengan Prinsip Syariah .....</b>	<b>114</b>
3.	<b>Bisnis dan Usaha yang dibiayai sesuai Prinsip Syariah.....</b>	<b>117</b>
4.	<b>Sumber Dana yang Halal.....</b>	<b>118</b>
5.	<b>Dewan Pengawas Syariah sebagai Pengawas Operasional Kegiatan 119</b>	
6.	<b>Laporan Aktivitas Ekonomi sesuai Akuntansi Syariah.....</b>	<b>122</b>

<b>BAB V</b> .....	<b>125</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>125</b>
<b>A. Kesimpulan</b> .....	<b>125</b>
<b>B. Keterbatasan</b> .....	<b>127</b>
<b>C. Saran-saran</b> .....	<b>127</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>129</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>137</b>



## DAFTAR TABEL

**Tabel 2.1**

**Lampiran 1.1**

**Lampiran 1.2**

**Lampiran 1.3**

**Lampiran 1.4**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pada Zaman Rasulullah Saw wakaf telah menjadi solusi dalam pemerantasan kemiskinan, yang dipopulerkan untuk pertama kalinya oleh Umar Bin Khattab. Hingga saat ini, adanya harapan besar pada wakaf untuk menyongsong kemajuan ekonomi sebuah negara, dikarenakan wakaf memiliki karakteristik yang abadi dan berkelanjutan.<sup>1</sup> Salah satu negara yang mempunyai aset wakaf yang cukup melimpah yaitu Mesir, dimana strategi pengelolaan serta pengembangannya dilaksanakan di bawah naungan Badan Wakaf Mesir (*Haiah Awqāf Misr*).<sup>2</sup>

Dewan Tata Kelola dan Etika dari AAOIFI telah menyetujui terkait penerbitan Standar Tata Kelola Wakaf pada pertemuan ke 17 nya, yang kemudian diterbitkan pada tahun 2019. Proyek ini diprakasai oleh AAOIFI yang bekerjasama dengan *Investments dan International Institute of Islamic Waqf (IIIW)*. Standar ini kemudian disebut dengan *Waqf Core Principle* sebagai acuan standar pengelolaan wakaf di seluruh dunia.<sup>3</sup> Adanya standar ini diharapkan dapat menjaga tingkat standarisasi pengelolaan wakaf pada seluruh lembaga wakaf di dunia.

Indonesia sendiri telah berupaya untuk selalu merekonstruksi Undang-Undang maupun peraturan yang berkaitan dengan wakaf guna mengoptimalkan pengelolaannya sehingga hasil manfaatnya dapat diperoleh secara maksimal. Undang-

---

<sup>1</sup> Veithzal Rivai Zainal, "Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif", Vol. 09, No. 01, Januari: 2016, hlm. 2.

<sup>2</sup> Miftahul Huda, "Mekanisme Kerja Bersama Antara Nazir dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) dalam Wakaf Uang (Prespektif Manajemen Fundraising)," *Jurnal As Syir'ah*, Vol. No., hlm. 1160.

<sup>3</sup><https://aaoifi.com/announcement/aaoifi-issues-standard-on-waqf-governance/?lang=en>

Undang No. 41 tahun 2004 Pasal 16 ayat (3) telah menjelaskan diperbolehkannya wakaf benda bergerak berupa uang, kemudian Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 menguraikan tentang pelaksanaan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

Sementara itu, peraturan wakaf uang merupakan peraturan terbaru yang ada pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia (PBWI) Nomor 2 tahun 2020 tentang tata cara pendaftaran nadzir Wakaf Uang. Wakaf memiliki peranan penting, terkhusus pada wakaf uang yang memiliki nilai fleksibilitas tinggi, yaitu dapat mengikuti naik dan turunnya nilai yang berlaku di Pasar. Oleh karena itu, wakaf uang merupakan salah satu bentuk filantropi Islam yang memiliki nilai kekayaan yang berkelanjutan baik di dunia maupun di kehidupan setelahnya.

Perkembangan wakaf uang di beberapa negara muslim yang terus maju dan diminati, menjadikan wakaf uang salah satu inovasi sebagai sebuah solusi dalam memberantas kemiskinan yang ada.<sup>4</sup> Sebuah negara memiliki peranan penting dalam mensejahterakan masyarakatnya, di antaranya dengan terus berupaya mengembangkan dan melakukan pemulihan pada peraturan atau hukum wakaf. Tidak hanya itu, wakaf uang juga memberikan dukungan pada pertumbuhan sektor wakaf uang. Perkembangan sektor wakaf uang di negara-negara seperti Arab Saudi, Mesir, Kuwait, Turki, Bangladesh, Malaysia, dan Singapura sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan.<sup>5</sup>

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 menjelaskan mengenai Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang, pada Pasal 1 ayat (7) dijelaskan

---

<sup>4</sup> M. Nur Rianto Al Arif, "Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," *INDO-ISLAMIKA*, Vol. 02, No. 01, 2012, hlm. 23.

<sup>5</sup> Vika Annina Qurrata, dkk. "Effectiveness of Cash Waqf Management in Improving Community Welfare: Challenges and Opportunities", *Review of Integrative Business and Economics Research*, Vol. 10, Supplementary Issue 1, hlm. 343.

bahwa Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) mendapatkan wewenang untuk menghimpun serta menginvestasikan wakaf uang. Perkembangan wakaf uang di Indonesia sudah mulai berkembang pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan tercatatnya 45 LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah) yang telah ditetapkan sebagai LKSPWU (Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang) oleh Kementerian Agama.<sup>6</sup> Bahkan pada tanggal 27 November 2023 ini, baru saja diresmikan sebanyak tiga lembaga keuangan syariah (LKS) menjadi LKSPWU.<sup>7</sup>

Dari ke-45 LKSPWU tersebut tersebut, empat di antaranya berlokasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta dengan tata letak geografis yang terbilang kecil, namun telah memiliki empat LKSPWU. Hal itu dapat menggambarkan adanya demografis muslim yang memiliki intensitas tinggi terhadap kemajuan ekonomi masyarakat. Keempat LKSPWU tersebut ialah BPD DIY Syariah yang diresmikan tahun 2010, kemudian tiga lainnya ialah BPRS Mitra Amal Mulia, BPRS Bangun Derajat Warga, dan BPRS Barokah Dana Sejahtera, yang dimana ketiga BPRS ini telah diresmikan menjadi LKSPWU pada tahun 2021.

Berbeda halnya dengan BPD DIY Syariah yang telah menjadi LKSPWU terlama, yaitu diresmikan pada tahun 2010 bertepatan pada tanggal 15 Juli sesuai dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 81 Tahun 2010 pihak yang terlibat yaitu nazir, Bank Syariah, Lembaga Penjamin, *Mauqūf 'Alaih*, Wakif, akuntan publik dan dewan pengawas. BPD DIY Syariah memiliki andil selama 13 tahun ini dalam

---

<sup>6</sup> [Ini Daftar 42 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang \(detik.com\)](https://www.detik.com), Akses di Yogyakarta, pada tanggal 12 November 2023 pukul 19.30.

<sup>7</sup> <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/kemenag-serahkan-izin-operasional-pada-tiga-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang>, Akses di Yogyakarta, pada tanggal 29 November 2023 pukul 11.40.

mengembangkan aset pokok wakaf uang, khususnya di daerah Yogyakarta.

Dengan ditunjuknya beberapa LKSPWU membuktikan bahwa Bank Syariah dan BPRS dinilai mampu untuk mengelola pokok wakaf uang. Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang bertanggung jawab atas Bank Syariah dan BPRS saat mengalami kerugian. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Bank Syariah ditunjuk sebagai LKSPWU. Adapun LPS ini yang akan menjamin keabadian pokok wakaf uang pada LKS. Layaknya esensi atau makna yang terkandung dari wakaf yaitu keabadian. Sehingga aspek keabadian tidak boleh hilang dari segala inovasi wakaf yang terus berkembang.

Data wakaf uang pada tahun 2020 yang dikumpulkan oleh Lembaga Keuangan BWI sebanyak Rp. 66,35 miliar, kemudian meningkat sebanyak 17,18 % menjadi Rp. 77,75 miliar pada tahun 2021.<sup>8</sup> Hal ini dapat menggambarkan kenaikan yang signifikan pada perkembangan wakaf uang. Kenaikan ini juga diharapkan dapat dicapai oleh para LKSPWU yang telah ditunjuk. Keberhasilan sebuah Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang (LKSPWU) dalam mengumpulkan dana wakaf uang sangat dipengaruhi dengan keterlibatan aktif dari nazir. Adapun tugas nazir telah diuraikan pada Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 pasal 11 dijelaskan bahwa nazir memiliki tugas untuk melaksanakan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindunginya, juga memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada BWI.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> <https://www.iaei-pusat.org/news/opini/proyeksi-wakaf-2022>

<sup>9</sup> Siska Lis Sulistiani, "Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5 (2) 2021, hlm. 259- 260.

Wakaf menjadi salah satu instrument fiskal Islam yang telah menunjukkan peranannya dalam mengembangkan berbagai kegiatan sosial. Adanya potensi ini menjadikan sumber daya manusia yang bergerak di bidang wakaf, terkhusus wakaf uang untuk turut andil dalam mengembangkannya.<sup>10</sup> Pada pengelolaan wakaf uang ada tiga pihak yang turut berperan, yaitu nazir sebagai pengelola wakaf uang, LKSPWU sebagai tempat penghimpunan dana, dan wakif sebagai donator. Hal ini menunjukkan adanya peran dari masing-masing pihak. Pada pengelolaan wakaf uang LKSPWU memiliki peran dalam mengembangkan produk ini.

Fenomena yang ada, tidak semua LKSPWU mampu optimal dalam pengelolaan wakaf uang. Dalam hal ini peran LKSPWU yaitu sebagai penghimpunan dana wakaf uang, sedangkan nazir sebagai penyeter dana sekaligus pengelola. Selain itu nazir juga dapat melakukan penghimpunan dana wakaf uang. Hal itu menggambarkan adanya dua lembaga yang berperan dalam penghimpunan dana ini. Setiawan menyatakan bahwa salah satu cara menganalisa mengapa pengumpulan dana wakaf jauh dibawah nilai potensial yang sebenarnya, yaitu dengan cara menilai tata kelola wakaf tunai di dua lembaga: *Pertama*, bank syariah dan *Kedua*, nazir lembaga wakaf. Kemudian untuk dibandingkan dengan standar dan ketentuan dari tata kelola wakaf uang yang berlaku.<sup>11</sup>

Dengan Fenomena diatas peneliti ingin menelaah serta menganalisa lebih dalam terkait pengelolaan wakaf uang, terkhusus pada BPD DIY Syariah. Sealin daripada itu, adanya pertimbangan bahwa BPD DIY Syariah sudah 13 tahun memiliki

---

<sup>10</sup> Haniah Lubis, "Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia", *IBF: Islamic Business and Finance*, Vol.01, No.01, April, 2020, hlm. 50.

<sup>11</sup> Setiawan Budi Utomo, Why Cash Waqf Fails to Meet the Expectation: Evidence from Indonesia, Website OJK (2020), hlm.



fungsi sebagai LKSPWU. BPD DIY Syariah merupakan UUS (Unit Usaha Syariah) yang berada dibawah naungan Bank Konvensional. Hendro Setyadi menjelaskan bahwa BPD DIY Syariah menerapkan skema deposito dalam pengembangan wakaf uang tersebut.<sup>12</sup>

Hal ini serupa dengan hasil wawancara bersama kepala cabang BPD DIY Syariah. Bahwa dana wakaf uang yang dihimpun oleh lembaga ini, akan ditempatkan kepada produk deposito syariah. Dalam deposito syariah ini akad yang digunakan adalah akad *mudhārabah*. Hal ini disebabkan oleh penghimpunan dana wakaf uang yang tergolong kecil. Sehingga deposito syariah dapat menjadi solusi sebagai tempat penghimpunan dana yang tergolong cukup aman.

Penempatan dana wakaf uang juga dapat diletakkan pada produk selain deposito, di antara Instrumen Investasi Wakaf Uang,<sup>13</sup> *Pertama*, dapat dilakukan dalam bentuk Investasi Wakaf Sektor Rill, seperti Investasi *Mudhārabah*, Investasi *Musyārahah*, Investasi *Murābahah*, Investasi *Muzārahah*, Investasi *ijārah*, Model *Istibdāl*, dan Model *istishnā'*. *Kedua*, Investasi Wakaf Uang juga dapat dilakukan pada sektor Portofolio Keuangan Syariah yaitu melalui penanaman pada sektor perbankan dan sektor keuangan dalam bentuk saham ataupun sukuk. Yaitu pada produk Deposito *Mudharabah* ataupun produk Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) dan Pasar modal syariah. BPD DIY Syariah memilih untuk menempatkan dana wakaf uang di deposito syariah dengan segala pertimbangan yang ada.

Menurut Peraturan BWI Nomor 01 tahun 2020 Pasal 14 dan 15 terkait

---

<sup>12</sup> Hendro Setyadi, "Pengelolaan pengembangan Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 48 Pada Bank DIY Syariah," *IQTISHODIA: Jurnal Ekonomi Syariah*, hlm. 56.

<sup>13</sup> Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: RajaGrafindo, 2016), Cet. 2, hlm. 175.

pengelolaan dan pengembangan Harta Benda berupa Wakaf Uang secara tidak langsung yaitu melalui lembaga atau lembaga wakaf itu sendiri dalam pengembangan sebuah proyek ataupun melalui produk yang sesuai dengan akad-akad yang ada di LKS. Adapun secara langsung dapat dilakukan salah satunya melalui Bank Syariah, dengan persyaratan yang tertuai di ayat berikutnya. Begitu juga uraian Pasal 16 terkait Wakaf Link Sukuk. Namun tidak semua LKSPWU menerapkan program ini karena beberapa pertimbangan yang ada. Begitu juga dengan BPD DIY Syariah yang tidak menerapkan program ini dalam pengelolaan wakaf uang.

Dalam konteks perekonomian Indonesia yang terus berkembang, penerbitan CWLS (*Cash Wakaf Linked Sukuk*) memiliki peran penting sebagai alternatif pembiayaan untuk mengembangkan aset wakaf. Selain sekadar menjadi sumber pendanaan, CWLS juga menjadi investasi sosial bagi para pelaku pasar, meramalkan instrumen sukuk yang ada di Indonesia, dan membuka peluang manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan fokus pada pemberdayaan di sektor-sektor krusial seperti pendidikan dan lingkungan hidup, CWLS memiliki potensi besar untuk menciptakan dampak positif yang luas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>14</sup>

Dengan begitu, perlu adanya penelitian untuk menelisik lebih jauh bagaimana Pengelolaan Wakaf Uang di BPD DIY Syariah serta efisiensinya dalam pengelolaan wakaf pada LKSPWU tersebut. Sehingga akan ditemukan oleh peneliti faktor yang hal tersebut terjadi.

Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 Pasal 24 ayat (3) tentang pendaftaran

---

<sup>14</sup> Najim Nur Fauziah, "An Analysis Of Cash Waqf Linked Sukuk For Socially Impactful Sustainable Projects In Indonesia", *Journal of Islamic Finance*, Special Issue Vol.01, No.01, (2021), hlm. 8.

LKS dan UUS sebagai LKSPWU haruslah bergerak di bidang keuangan syariah. Analisa terhadap kepatuhan syariah oleh BPD DIY Syariah juga diperlukan sebagai salah satu aspek risiko yang berpengaruh dalam pengelolaan wakaf. Bank Syariah sebagai LKS PWU telah mengidentifikasi jenis-jenis risiko pada *Waqf Core Principal*, salah satunya yaitu kepatuhan syariah. Risiko ini sangat berkaitan dengan beberapa aspek, diantaranya aspek operasional, hukum, dan kepatuhan syariah.<sup>15</sup>

Oleh karenanya lembaga wakaf sebagai mitra nazir haruslah memastikan dengan cermat bahwa bank syariah sebagai LKSPWU menjalankan fungsinya secara keseluruhan. Salah satunya dapat menjamin LKSPWU melakukan pengelolaan wakaf uang sesuai prinsip syariah. Selain daripada itu, terdapat delapan prinsip utama dalam pengaturan wakaf. Di antaranya yaitu menekankan kepatuhan terhadap sistem pengaturan wakaf uang yang efektif dan komprehensif sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Wakaf. Undang-undang ini menjadi landasan hukum untuk regulasi yang lebih rinci terkait wakaf. Kehadiran Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga otoritas independen yang memiliki kewenangan dalam mengelola lembaga-lembaga wakaf dan memberikan izin pendirian nazir, melakukan pengawasan terus-menerus, memastikan kepatuhan, serta meningkatkan kualitas nazir.<sup>16</sup> Adapun peraturan yang dikeluarkan oleh BWI menjadi salah satu sistem pengaturan wakaf dengan lebih spesifik kepada wakaf uang yang juga harus ditaati.

Pelaksanaan Wakaf Uang didasarkan pada beberapa peraturan, yang dimana adanya penetapan aturan ini agar kegiatan wakaf sejalan dengan aktivitas

---

<sup>15</sup> Risk Management In Cash Waqf Linked Sukuk Based On The Waqf Core Principal: A Preliminary Study, BWI Working Paper Series, BWPS No. 7/PKTD/BWI/IX/2021, hlm 22.

<sup>16</sup> DEKS, DEKS Bank Indonesia- DES-FEB UNAIR, *Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah, Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, hlm. 109

pemerintahdaerah maupun pusat. UU No. 41 tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006, dan Peraturan Menteri Agama No. 4 tahun 2009 mencakup tujuan, fungsi wakaf, wakif, nazir, wakaf uang, dan aturan mengenai nazir.<sup>17</sup> Dengan begitu, perlu adanya penelitian untuk menelisik Bagaimana Pemenuhan Kepatuhan Syariah di BPD DIY Syariah. Selain itu, peneliti juga menggunakan enam indikator untuk menilai kepatuhan syariah dalam pengelolaan wakaf uang di BPD DIY Syariah, yang akan diuraikan bersama hasil penelitiannya.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, peneliti merumuskan beberapa masalah yang akan menjadi pokok penelitian dalam tulisan ini:

1. Bagaimana pengelolaan wakaf uang oleh Bank BPD DIY Syariah ?
2. Bagaimana Bank BPD DIY Syariah mematuhi nilai-nilai kepatuhan syariah dalam pengelolaan wakaf uang?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan penelitian yang berlandaskan pada rumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisa pengelolaan wakaf uang oleh Bank BPD DIY Syariah.
2. Untuk memahami dan menganalisa Bank BPD DIY Syariah mematuhi nilai-nilai kepatuhan syariah dalam pengelolaan wakaf uang.

Penelitian ini memiliki dua tujuan utama:

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada perkembangan pengetahuan dalam bidang filantropi Islam, khususnya dalam konteks wakaf uang.

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 111

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang positif bagi pihak yang menjalankan program wakaf uang serta instansi yang terkait.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian mengenai pengelolaan wakaf uang telah cukup banyak dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Untuk mendukung permasalahan dalam penelitian ini, peneliti mencoba melakukan telaah pustaka pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang peneliti ingin kaji, antara lain:

Penelitian pertama berfokus pada teori kepatuhan syariah, menurut Aini kepatuhan syariah adalah usaha preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, peraturan, system, prosedur dan aktivitas yang dilakukan oleh Bank Syariah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, fatwa DSN MUI, dan Undang-Undang. Kemudian implikasi dari teori ini dapat terlihat dalam adanya fatwa yang dapat meningkatkan risiko ketidakpatuhan dalam akad. Laporan tahunan oleh DPS dapat menjadi bukti hukum tentang praktik syariah, yang berarti hasil pengawasan sangat mempengaruhi pandangan Masyarakat serta berdampak langsung pada kepercayaan public. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar BPRS di Indonesia telah patuh terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi ketika melihat jenis akad, maka akad musyarakah pada BPRS memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi dibandingkan dengan akad lainnya.<sup>18</sup>

Dalam penelitian berikutnya "*Implementastion Shariah Compliance At The MUI Cash Waqf Agency For The Special Region Of Yogyakarta*", tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana Badan Wakaf Tunai (BWU/T) MUI Yogyakarta mematuhi

---

<sup>18</sup> Aini Mashlihatin, "Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah", *Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah)*, hlm. 30.

prinsip-prinsip syariah dalam mengembangkan serta mengumpulkan dana wakaf tunai. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa BWU/T MUI DIY telah mencapai tingkat kepatuhan syariah yang memadai dalam aspek-aspek seperti prosesi akad, pengelolaan dana wakaf, serta keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai lembaga pengawasan operasional juga adanya sumber dana halal dalam mengelola dana wakaf tunai.<sup>19</sup>

Selanjutnya penemuan terdahulu yang kedua, terkait pengelolaan wakaf uang, oleh Neneng Hasanah “Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)”<sup>20</sup> dan “Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia” oleh Nanda Suryadi<sup>21</sup> menunjukkan bahwa Badan Wakaf Indonesia memerlukan sumber daya manusia yang handal, professional, berwawasan ekonomi dalam pengelolaan wakaf uang, dikarenakan peran wakaf tunai yang sangat besar dalam mewujudkan wakaf yang produktif di Indonesia. Dengan adanya nazir professional dalam mengelola wakaf uang, akan menghasilkan manfaat dari aset wakaf uang secara maksimal. Regulasi wakaf uang juga ikut serta andil dalam memberikan pengaruh besar dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang.

Kemudian, dalam penelitian ketiga terkait dengan pengelolaan wakaf uang BPDS DIY Syariah. Hendro Setiyadi dalam studinya yang berjudul “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Uang Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 Pasal 48 di Bank BPD DIY Syariah” menyatakan bahwa dalam praktiknya

---

<sup>19</sup> Mufti Afif, “Implementation Shariah Compliance at The MUI Cash Waqf Agency For The Special Region of Yogyakarta”, *International Journal Of Bussiness and Economy (IJBEC)*, Vol. 03 (04), December 2021, hlm. 53.

<sup>20</sup> Neneng Hasanah, Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakad Indonesia (BWI), *Al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 2020.

<sup>21</sup> Nanda Suryadi, “Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia”, *Jurnal rumpun Ekonomi Syariah*, 2019.

pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di BPD DIY Syariah tersebut memiliki peran sebagai pengelola dana wakaf dan lembaga yang mengawasi dana pokok wakaf. Untuk mendistribusikan dana tersebut, mereka berkolaborasi dengan badan wakaf uang atau tunai BWU/T untuk memastikan bahwa dana tersebut diberikan kepada pihak yang tepat. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa praktik pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di BPD DIY Syariah sudah sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 48 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006.<sup>22</sup>

Selanjutnya, dalam studi yang berjudul “Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah Indonesia” yang dilakukan oleh Siska Lis Sulistiani, dijelaskan bahwa peran perbankan syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang (LKSPWU) membuatnya memiliki keterbatasan peran. Fungsi utamanya sebagai LKSPWU adalah mengumpulkan dan mengelola aset wakaf tunai sebagai bentuk investasi.<sup>23</sup>

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Risca Putri “Peran Nazdir dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur”<sup>24</sup>. Dan “Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang”<sup>25</sup>, kedua artikel ini menjelaskan bahwa nazir wakaf uang ataupun LKSPWU memiliki peran yang besar dan juga strategis dalam mengelola dan mengembangkan wakaf uang, demi mewujudkan wakaf produktif di Indonesia.

---

<sup>22</sup> Hendro Setyadi, “Pengelolaan Pengembangan Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 48 Pada Bank BPD DIY Syariah,” Vol. 02, 02 (Maret: 2017), hal. 51.

<sup>23</sup> Siska Lis Sulistiani, “PENGHIMPUNAN DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG MELALUI PERBANKAN SYARIAH INDONESIA,” *Wawasan Yuridika*: 2021, hlm.

<sup>24</sup> Risca P, Tika W, “Peran Nadzir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 2019.

<sup>25</sup> Q. A. W. Hastuti, “Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang”, *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2018, <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/3030>.

Dengan harapan semua LKS PWU berusaha bersikap professional dalam menghimpun serta mengelolanya. Oleh karena itu, dalam mengelola wakaf uang, diperlukan sebuah tanggung jawab dan kejujuran dalam hal pelaporan pada setiap tahapan pengelolaan dana wakaf tersebut.

Penelitian selanjutnya mengenai problematika wakaf uang, Setiawan Budi menjelaskan bahwa salah satu cara untuk menilai potensial tata kelola wakaf uang, yaitu dengan melakukan analisa terhadap taat kelola di dalam dua lembaga yaitu bank syariah dan nazir sebagai lembaga wakaf, yang kemudian keduanya akan dibandingkan dengan standar dan ketentuan dari tata kelola wakaf uang di Indonesia. Aam Slamet Rusydiana mengungkapkan dalam “*Cash Waqf for Developing Islamic Economy: Case Study in Indonesia*” terkait kelemahan wakaf uang diantaranya; sosialisasi terhadap masyarakat yang kurang sehingga masyarakat tidak tertarik dan bahkan tidak tergerak hatinya untuk ikut berpartisipasi dikarenakan minimnya informasi terkait wakaf uang, dalam konteks ini juga ditekankan bahwa peluang terkait wakaf uang ini sangatlah luas, dengan potensi wakaf uang yang tidak terbatas, disertai dengan kemunculan beberapa lembaga keuangan syariah yang aktif dalam mengelola wakaf uang ini. Juga dengan didirikannya beberapa program studi ekonomi Islam ataupun manajemen wakaf dan zakat seperti di UINSA.<sup>26</sup>

Penelitian terkait kelemahan dan kekuatan dari wakaf uang, pada “Analisis SWOT Terhadap Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Selatan,” oleh Muhammad Benri Ardhy menjelaskan bahwa analisa dilakukan dengan memberikan focus kepada aspek kekuatan (*Strenght*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*Opportunity*), dan ancaman adalah hal yang sangat penting dalam pengembangan wakaf tunai. Dimana

---

<sup>26</sup> Aam Slamet Rusydiana, “Cash Waqf for Developing Islamic Economy: Case Study in Indonesia”, *Al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, hlm. 54.



hal tersebut juga mencakup keberlangsungan kegiatan, keberlangsungan pengelolaan usaha, maupun keberlangsungan pengelolaan untuk dikelola sebagaimana peruntukannya. Kemudian SWOT perlu dilakukan dalam manajemen wakaf uang, hal ini dikarenakan terjadinya inflasi dan depresiasi nilai mata uang yang telah diwakafkan namun belum dilakukan pada lapangan.<sup>27</sup>

Berdasarkan penelusuran dan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa studi dalam tesis ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan melakukan analisis yang lebih mendalam, penelitian ini belum menemukan penelitian yang serupa dengan focus khusus yang diusung oleh peneliti. Dalam konteks ini, penulis menjalakan penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf uang pada lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKSPWU) dengan studi kasus di Bank BPD DIY Syariah. Penelitian ini mencakup pemahaman konsep dasar pengelolaan aset wakaf uang, penerapan kepatuhan syariah, dan juga upaya mitigasi risiko dalam pengelolaan wakaf uang tersebut. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berarti sebagai pelengkap untuk penelitian-penelitian sebelumnya.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah alat yang mendukung dalam pembentukan analisis permasalahan. Teori membantu dengan mengorganisir masalah yang sedang diselidiki secara sistematis. Lubis menyatakan bahwa kerangka teori adalah konsep atau pandangan mengenai suatu situasi atau permasalahan yang bisa dijadikan dasar untuk membandingkan dan sebagai landasan dalam bidang teoritis. Tanpa adanya teori, ilmu

---

<sup>27</sup> Muhammad Beni Ardy, "Analisis SWOT terhadap Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Selatan," Vol. 01, No.01, (2021), hlm. 199.

pengetahuan tidak akan dapat berkembang, dan yang ada hanyalah pengetahuan tentang serangkaian fakta.<sup>28</sup>

Dalam penelitian ini, kerangka teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah adalah :

### **1. Standar Pengelolaan Wakaf Produktif**

Manajemen wakaf produktif menurut Rozalinda yang dikutip dari kitab *Mabādi'u al-Idārah* yang merupakan karya *Ahmad al-Shabāb*. Dalam hal ini manajemen wakaf produktif meliputi empat aspek penting, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan. Keempat aspek ini jika dikaitkan satu aspek dengan aspek yang lainnya, maka akan menghasilkan sistem yang baik. Dengan itu dapat mendorong kemajuan perkembangan pengelolaan wakaf uang.

*Pertama*, Perencanaan adalah langkah terus-menerus yang mencerminkan dan menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam lingkungan sebuah organisasi. Rencana yang efektif haruslah fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Kemampuan beradaptasi dengan perubahan akan membantu sebuah lembaga tetap relevan dan kompetitif di pasar yang terus berubah.<sup>29</sup>

Perencanaan adalah tahap awal dalam pengelolaan suatu proses. Dengan adanya perencanaan ini, maka sebuah pengelolaan akan dapat merealisasikan tujuannya.<sup>30</sup> Membuat tujuan dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan dalam mengelola wakaf uang adalah bagian penting dari perencanaan yang optimal untuk

---

<sup>28</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hal. 10.

<sup>29</sup> Rozalinda, *Manajemen...*, hlm. 77.

<sup>30</sup> Mundzir Qahf, "*Manajemen Wakaf Produktif*," tej. Oleh Muhyiddin Ilyas Mas Rida, Cet. 3, 2007, Jakarta Timur, hlm. 318.

mencapai perkembangan yang berarti dalam hal wakaf uang.<sup>31</sup>

*Kedua*, Pengorganisasian merupakan pertemuan dan pengkoordinasian antara sumber daya manusia, sumber daya fisik, finansial, informasi, dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan bersama.<sup>32</sup> Dalam pengelolaan wakaf uang terdapat sumber daya manusia yang mencakup nazir (pengelola hasil wakaf), LKSPWU (sebagai penghimpun atau tempat investasi), dan wakif (donatur). Dengan itu perlunya sebuah sinergi antara sumber daya manusia di atas, hingga mampu bersama-sama menciptakan pengelolaan wakaf uang yang baik.

Faktor ketiga adalah kepemimpinan yang bertujuan untuk memastikan efisiensi pelaksanaan program wakaf yang telah direncanakan oleh seluruh anggota organisasi dan juga mendorong mereka agar bertanggung jawab, sadar akan tugas mereka, serta menciptakan produktivitas yang tinggi.<sup>33</sup>

Kepemimpinan dalam hal ini peneliti mengkaitkan dengan dua regulator yang menaungi keberlangsungan wakaf di Indonesia. Dalam pengelolaan wakaf uang terdapat dua lembaga negara sebagai regulator yang mempunyai wewenang; di antaranya Kementerian Agama sebagai regulator wakaf dan Badan Wakaf Indonesia sebagai otoritas dan koordinator nazir wakaf.<sup>34</sup>

*Keempat*, Pengawasan adalah langkah untuk mengiktikadkan bahwa kegiatan operasional yang dilaksanakan telah mengikuti rancangan awal. Ini mencakup kepastian bahwa semua langkah yang telah direncanakan, disusun, dan dilaksanakan

---

<sup>31</sup> Rozalinda, *Manajemen...*, hlm. 91.

<sup>32</sup> Rozalinda, *Manajemen...*, hlm. 77.

<sup>33</sup> Rozalinda, *Manajemen...*, hlm. 80.

<sup>34</sup> Materi CWLS, Kementerian Keuangan RI, Agustus 2023.

dapat mencapai tujuan yang diinginkan, bahkan dalam menghadapi perubahan.<sup>35</sup> Pengawasan Bank Syariah dilakukan oleh DPS dan RUPS, namun sejatinya nasabah maupun Masyarakat juga dapat ikut serta dalam melakukan pengawasan ini.<sup>36</sup>

Pengawasan dalam terminologi syariah merujuk pada kegiatan pemantauan, pemeriksaan, dan investigasi dengan tujuan menjaga kebaikan umum dan mencegah terjadinya kerusakan. Pengawasan oleh DPS berpedoman pada prinsip pengawasan dalam Islam, yaitu *Jalbul Mashālih*, *dar'ul mafāsīd*, dan *sādd Dzari'ah*. Adapun tujuan dari pengawasan itu sendiri ialah; *Pertama*, terwujudnya sistem, prosedur, peraturan internal, serta manajemen yang sehat sesuai prinsip syariah. *Kedua*, terlaksananya kontrak-kontrak pembiayaan dan simpanan sesuai dengan DSN MUI. *Ketiga*, tercapainya perencanaan keuangan dan non keuangan yang sehat juga sesuai ketentuan syariah.<sup>37</sup>

## 2. Kepatuhan Syariah

Kepatuhan Syariah, atau Sharia Compliance, merujuk pada ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Kepatuhan Syariah mencerminkan bagaimana bank syariah sepenuhnya menerapkan semua prinsip syariah dalam lembaganya dengan karakteristik, integritas, dan kredibilitas yang tinggi dalam industri perbankan syariah. Budaya kepatuhan juga melibatkan nilai-nilai, perilaku, dan respons yang mendukung bank syariah untuk mematuhi undang-undang serta semua regulasi yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia dan DSN MUI.<sup>38</sup>

Pengelolaan wakaf uang sangat erat kaitannya dengan lembaga keuangan syariah

---

<sup>35</sup> Rozalinda, *Manajemen...*, hlm. 84.

<sup>36</sup> Riduwan, *Manajemen Risiko...*, hlm. 202

<sup>37</sup> Riduwan, *Manajemen Risiko...*, hlm. 210-211.

<sup>38</sup> Sukardi Budi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 145.

(LKS). Dikarenakan pengelolaan dana wakaf uang ini harus ditempatkan pada LKS yang sudah resmi menjadi LKSPWU. Jika berbicara mengenai LKS, maka adanya kepercayaan Masyarakat terhadap lembaga tersebut sangat dibutuhkan. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kepercayaan itu adalah dengan adanya pemenuhan terhadap kepatuhan syariah oleh suatu lembaga. Terkhusus pada LKS yang notabeneanya beracuan pada prinsip syariah. Kepatuhan syariah dapat meningkatkan kepercayaan kepada mitra, dikarenakan adanya sebuah jaminan yang jelas. Oleh sebab itu perlu adanya indikator kepatuhan syariah pada sebuah LKS, dimana hal itu dapat menjadi acuan dalam penilaian tingkat pelaksanaannya.<sup>39</sup>

Wakaf uang memiliki karakteristik yang abadi, layaknya wakaf secara hakikat. Masyarakat masih memahami bahwa wakaf merupakan sedekah yang abadi. Keabadian harta wakaf dianggap sakral sehingga menjadikan masyarakat sangat jeli saat akan mendonasikan harta mereka. Terkhusus pada wakaf uang, juga transparansi pada pemanfaatan hasil investasi dari dana wakaf uang tersebut<sup>40</sup>

Keabadian dan tranparansi ini akan terekam jelas dengan adanya laporan kepatuhan syariah dari setiap dana wakaf uang yang diinvestasikan pada LKSPWU tersebut. Sehingga dengan hadirnya sebuah kedisiplinan dalam pemenuhan kepatuhan syariah oleh LKSPWU, akan menjadi faktor yang dapat mendorong berkembangnya wakaf uang melalui lembaga tersebut.

Selain itu, kepatuhan syariah juga menjadi bagian integral dari pelaksanaan framework manajemen risiko dengan standar internasional yang ditetapkan dan

---

<sup>39</sup> Riduwan, *Kepatuhan Syariah Baitul Mal wat Tamwil*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, Januar, 2023, Cet. 1, hlm. 16.

<sup>40</sup> Agung Abdullah, Preferensi Wakaf Uang pada Masyarakat Surakarta, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 08, 01 (2022), hlm. 184.

diformulasikan oleh *Islamic Financial Services Board (IFSB)*. Dalam standar tersebut, kepatuhan syariah diakui sebagai salah satu segmen penting dalam tata kelola lembaga keuangan berbasis syariah. Dengan demikian, bank syariah diharapkan mampu mengimplementasikan kepatuhan syariah secara komprehensif dalam seluruh aspek operasionalnya, sehingga dapat memberikan kepercayaan dan kepuasan kepada masyarakat serta menjaga integritas lembaga keuangan syariah secara keseluruhan.<sup>41</sup>

Kepatuhan syariah merupakan pilar utama yang menjadi pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Oleh karenanya, pemenuhan atas kepatuhan syariah ini dapat menjadi jaminan yang memiliki kepentingan besar dalam segala kegiatan usaha pada sebuah bank syariah. Sutedi menyatakan adanya beberapa indikator yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam menilai pemenuhan kepatuhan syariah dalam sebuah lembaga syariah.<sup>42</sup> Indikator-indikator berikut yang akan menjadi acuan sebagai pisau analisis pada pengelolaan wakaf uang di BPD DIY Syariah :<sup>43</sup>

- 1) Akad sesuai dengan prinsip syari'ah.
- 2) Pengelolaan harta wakaf sesuai dengan prinsip syariah.
- 3) Laporan aktivis ekonomi sesuai akuntansi syariah.
- 4) Bisnis dan Usaha yang dibiayai sesuai syariah.
- 5) DPS sebagai pengawas operasional kegiatan.
- 6) Sumber dana yang halal

Keenam indikator ini menjadi sebuah acuan dalam pemenuhan kepatuhan

---

<sup>41</sup> Agus Waluyo, "Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif", Vol. 01, 02, Desember (2016), hlm. 521.

<sup>42</sup> Siti Asmaul Usnah, "Pandangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tentang Kepatuhan Syariah di Bank Syariah," JESTT, Vol. 02, No. 02, Februari (2015), hlm 148-151.

<sup>43</sup> Nadia Hunaifah, Implementasi *Sharia Compliance* di Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Daerah Istimewa Yogyakarta, *Journal of Islamic Economics and Philanthropy (JIEP)*, Vol.05, No.04, Agustus 2022, hlm. 198.

syariah pada LKSPWU. Dikarenakan faktor pemenuhan ini akan mendatangkan kepercayaan bagi Masyarakat luas, juga akan menepis keraguan Masyarakat dalam pelaksanaan wakaf uang melalui LKSPWU.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk memastikan kekompletan, keobjektifan, keandalan, dan keabsahan data dalam sebuah penelitian, diperlukan penggunaan metode yang tepat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Studi ini merupakan penelitian lapangan yang melibatkan pendekatan insentif, terperinci, dan menyeluruh terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini, dilakukan pengumpulan informasi yang mendalam dari berbagai sumber yang kaya selama jangka waktu yang spesifik.<sup>44</sup>

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian lapangan di Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang pada BPD DIY Syariah dengan pertimbangan sebagai LKSPWU terlama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif analitik, sifat deskriptif untuk menguraikan secara sistematis, akurat, dan berbasis fakta permasalahan yang terkait dengan populasi dan faktor-faktor tertentu di suatu daerah.<sup>45</sup> Istilah analisis deskriptif memiliki makna yang bervariasi karena mencakup berbagai aktivitas dan proses. Penelitian ini berfokus pada deskripsi yang cermat dan terarah terkait pengelolaan wakaf uang.

---

<sup>44</sup> Yani Kusmarni, "Studi Kasus oleh John W. Creswell", Universitas Gajah Mada: Jurnal Edu UGM Press, 2012.

<sup>45</sup> Usman Riane, Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)* (Bandung: Alfabeta), 2012, hlm. 30.

Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif, yang mengarah pada memahami isu-isu manusia atau sosial dengan membuat deskripsi yang komprehensif dan rumit melalui bahasa tertulis. Proses ini melibatkan penjelasan rinci dari data atau informasi yang diperoleh dari sumber, dan dilakukan dalam lingkungan alami.<sup>46</sup> Dalam penelitian ini peneliti menguraikan gambaran secara menyeluruh terkait Pengelolaan Wakaf Uang pada LKSPWU di BPD DIY Syariah. Dalam Penelitian tesis ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Pada penelitian lapangan bukti atau data yang dapat menjadi sumber di antaranya adalah menggunakan wawancara.<sup>47</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam pengambilan dan analisis data pada penelitian ini adalah pendekatan normative empiris. Yaitu menganalisis praktik pengelolaan wakaf uang di BPD DIY Syariah. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi esensi dari fakta-fakta di lapangan dan mengevaluasi kesesuaian langkah-langkah yang diambil oleh BPD DIY Syariah dalam pengelolaan wakaf uang.

## 3. Data dan Sumber Data

Pada penelitian lapangan bukti atau data yang dapat menjadi sumber di antaranya; dokumen, rekaman arsip, wawancara, pengamatan langsung, observasi partisipan dan perangkat fisik.<sup>48</sup> Dalam penelitian ini sumber data yang akan diperoleh berupa:

---

<sup>46</sup> Seto Mulyadi, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method Prespektif Terbaru untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Kemanusiaan dan Budaya*, (Jakarta: RajaGrafinfo), 2019, hlm .48.

<sup>47</sup> Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, (RajaGrafindo Persada: Depok) Cet. 17, 2021, hlm. 101.

<sup>48</sup> Robert K. Yin, *Studi Kasus Desain dan Metode*, (RajaGrafindo Persada: Depok) Cet. 17, 2021, hlm. 101.



a. Data

Data yang diperoleh dari observasi dengan pihak BPD DIY Syariah, DPS BPD DIY Syariah, dan pihak BWU/T MUI DIY. Selanjutnya hasil wawancara ini akan dianalisis menggunakan teori Kepatuhan Syariah.

b. Sumber Data

Dalam penulisan ini, informasi dikumpulkan dari dua jenis sumber data, yakni data primer dan sekunder. Data primer berasal dari sumber yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, sementara data sekunder berasal dari sumber yang didapat melalui perantara atau data terkait.<sup>49</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup:

1) Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh langsung dari sumber awal, seringkali berasal dari individu tertentu, seperti hasil wawancara atau respon terhadap kuesioner yang secara khusus diisi oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini bersumber dari narasumber yang terdiri dari pihak BPD DIY Syariah (Kepala Cabang), perwakilan dari pihak DPS BPD DIY Syariah, dan sekretaris pengurus BWU/T MUI DIY. Peneliti melakukan observasi terhadap pengelolaan wakaf uang, baik yang berkaitan dengan data-data dalam bentuk tulisan maupun lisan.

2) Data sekunder

Data sekunder yang digunakan yaitu melibatkan buku, jurnal, artikel,

---

<sup>49</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Cet ke-23, (Bandung: ALFABETA, 2016), hlm.402.

temuan penelitian sebelumnya, juga makalah-makalah terkait hukum dan fikih muamalah, serta buku yang relevan dengan focus penelitian, yaitu topik wakaf uang, nazir, pengelolaan wakaf uang, dan hal-hal lain yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah:

##### a. Wawancara (*interview*)

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

- 1) Bapak Hasib Sunarso, S.E. selaku Kepala cabang BPD DIY Syariah
- 2) Bapak Zaky selaku Sekertaris pengurus BWU/T MUI DIY
- 3) Bapak Prof. Mahfud Solihin, Prof., Ph.D., Ak., CA., CPA., (Aust) sebagai Dewan Pengawas Syariah BPD DIY Syariah

##### b. Observasi

Dalam hal ini peneliti mengamati pengelolaan wakaf uang di BPD DIY Syariah dan beberapa aspek yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf uang di BPD DIY Syariah. Seperti BWU/T MUI DIY, LWU Unisia dan LWU LWP PWNU DIY sebagai mitra nazir, dan Dewan Pengawas Syariah BPD DIY Syariah.

##### c. Dokumentasi

Peneliti akan menggunakan data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak terkait. Dalam hal ini narasumber yang

memberikan informasi dan data Kepala cabang BPD DIY Syariah, Sekertaris pengurus BWU/T MUI DIY, dan Dewan Pengawas Syariah BPD DIY Syariah.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif seringkali dilakukan sebelum, selama, dan setelah proses pengumpulan data. Tetapi dalam penelitian ini, fokus utama analisis data terpusat pada periode ketika peneliti berada di lapangan yaitu pada BPD DIY Syariah, yang dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data.<sup>50</sup> Dalam kerangka ini, terdapat dua teori yang peneliti gunakan. *Pertama*, standar pengelolaan walaf produktif sebagai unsur fundamental dalam pembentukan analisis permasalahan pada pengelolaan wakaf uang di BPD DIY Syariah. *Kedua*, teori kepatuhan syariah digunakan sebagai alat analisis untuk menilai pelaksanaan kepatuhan syariah dalam pengelolaan wakaf uang di BPD DIY Syariah

Dalam analisis kualitatif ini, ada tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>51</sup> Dalam tahap pengurangan data, penulis melakukan rangkuman, pemilihan inti dan focus pada elemen-elemen penting, juga akan melakukan penghapusan terhadap informasi yang dianggap tidak penting serta tidak relevan, sekaligus mencari pola dan tema yang tepat. Dimana penghapusan serta pencarian tema ini yang akan dipandu oleh tujuan penelitian itu sendiri.<sup>52</sup> Tahap selanjutnya adalah penyajian data dalam berbagai bentuk seperti uraian singkat, grafik, hubungan antar kategori, diagram alir, dan lain seandainya.<sup>53</sup>

---

<sup>50</sup> Sugiyono, ... hlm. 429-430.

<sup>51</sup> Sugiyono, ... hlm. 429-430.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 432.

<sup>53</sup> *Ibid.*, hlm. 434.

Pada tahapan terakhir yaitu mengolah data, peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian dan berharap akan menemukan sebuah kebaruan. Hal ini dapat berupa deskripsi lebih rinci tentang objek penelitian, hubungan sebab-akibat, ataupun hipotesis. Setelah melewati semua tahapan ini, peneliti akan menyunting informasi untuk mempermudah pemahaman pembaca dan interpretasi yang baik.<sup>54</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penulisan ini, peneliti mengatur pembahasan menjadi lima bab dengan beberapa sub-bab untuk memberikan struktur yang lebih terarah pada penelitian ini. Untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci, berikut adalah struktur diskusi dari penelitian ini:

Bab pertama dimulai dengan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah sebagai pengantar untuk memahami permasalahan yang dibahasakan dalam penelitian ini. Kemudian merumuskan masalah, menguraikan tujuan dan manfaat pada penelitian ini, berikutnya melakukan telaah pustaka guna mengidentifikasi kebaruan yang ada pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Selanjutnya, peneliti memaparkan kerangka teori yang digunakan sebagai dasar berpikir dalam penelitian ini, dan menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk menganalisa data. Dengan begitu pada bab pertama ini dapat mencakup sistematika pembahasan untuk merinci alur penulisan dalam penelitian ini.

Pada Bab kedua ini peneliti focus pada konsep dasar pengelolaan wakaf uang oleh Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Pada Sub-bab pertama mencakup pemahaman tentang wakaf uang dan dasar hukum yang terkait dengan

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 438.

wakaf uang. Pada sub-bab selanjutnya akan menjelaskan konsep pengelolaan wakaf uang, termasuk aspek dasar standar pengelolaannya, serta peraturan undang-undang yang berkaitan dengan pengelolaan wakaf uang. Pada sub-bab akhir di bab ini, peneliti akan menguraikan pengertian Lembaga Keuangan Syariah Penerimaan Wakaf Uang (LKSPWU), termasuk definisi LKSPWU dan dasar hukum yang mengaturnya.

Pada bab ketiga ini peneliti memberikan gambaran umum dan data terkait Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf yang menjadi focus penelitian. Dalam konteks ini adalah bank BPD DIY Syariah, pada bab ini mencakup informasi tentang profil objek penelitian termasuk Sejarah, visi, misi, dan tujuan Bank BPD DIY Syariah. Selain daripada itu, bab ini turut serta menjelaskan aspek hukum yang mendasari dan struktur organisasi Bank BPD DIY Syariah.

Selanjutnya, peneliti membahas pengelolaan wakaf uang yang diterapkan oleh Bank BPD DIY Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPW. Bab ini turut membahas bagaimana pemenuhan kepatuhan syariah dalam pengelolaan wakaf uang pada LKSPWU ini. Dengan begitu bab ini akan menyajikan informasi dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai objek penelitian dan memberikan bukti bahwa penelitian ini berdasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan.

Kemudian, pada bab keempat ini memiliki peran utama dalam menganalisis dan memberikan jawaban terhadap perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Dalam bab ini peneliti berusaha untuk menyajikan hasil penelitian yang telah dianalisis dengan menggunakan standar pengelolaan wakaf produktif dan teori kepatuhan syariah. Oleh karena itu, penulis memaparkan dua sub-bab yang merupakan

hasil dari analisis penelitian ini. Yakni hasil pengamatan terkait pengelolaan wakaf uang dan hasil analisis pemenuhan kepatuhan syariah dalam pengelolaan wakaf uang oleh Bank BPD DIY Syariah.

Selanjutnya, pada bab kelima ini memberikan fungsi sebagai penutup. Peneliti juga akan menyajikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian ini secara rinci, jelas, singkat, dan padat. Bab ini diakhiri dengan memberikan saran, dengan tujuan menguraikan panduan kepada pembaca untuk memahami inti dari penelitian ini dengan lebih mudah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Wakaf adalah salah satu dana sukarela dalam Islam dengan fokus menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan demikian, wakaf menjadi alternatif terhadap instrumen keuangan konvensional karena sistem keuangan kapitalis dan sosialis belum berhasil mencapai tujuan yang sama.<sup>1</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian yang didapat:

1. Pengelolaan wakaf uang pada BPD DIY Syariah sudah berjalan selama 13 tahun lamanya dengan dinamika yang ada. Keberadaan BWU/T MUI DIY, LWU Unisia, dan LWU LWP PWNU DIY menjadikan adanya sinergi antara kedua elemen ini dalam pengelolaan wakaf uang. Meskipun penghimpunan dana wakaf uang pada LKSPWU belum dapat dikatakan maksimal, namun terdapat kenaikan total dana wakaf uang pada setiap tahunnya. Adapun setelah pandemi covid 19 ditemukan penurunan sosialisasi hingga penghimpunan dari pihak nazir. Sehingga pengelolaan wakaf uang dari segi penghimpunan dana menurun, tidak hanya itu penghimpunan dana dari pihak LKSPWU (BPD DIY Syariah) juga tergolong sangat minim. Hal ini dikuatkan dengan fakta bahwa program wakaf uang di BPD DIY Syariah bukanlah menjadi program

---

<sup>1</sup> Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf tahun 2010, hlm. 68.

utama. Selain daripada itu lembaga tersebut juga memiliki antusiasme tinggi dalam menanti kolaborasi dengan para nazir untuk mengembangkan wakaf uang. Hal ini dibuktikan dengan antusiasme BPD DIY Syariah dalam melihat potensi pengembangan wakaf uang di era sekarang melalui LKSPWU. Kemudian pada penerapan standar pengelolaan wakaf produktif dalam pengelolaan wakaf uang BPD DIY Syariah sudah mengikuti empat aspek penting dalam proses pengelolaan. Yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengawasan.

2. Terdapat enam indicator yang menjadi salah satu acuan dalam penilaian kepatuhan syariah pada sebuah lembaga. Keenam indicator tersebut ialah akad sesuai dengan prinsip syariah, pengelolaan wakaf uang sesuai dengan prinsip syariah, bisnis dan usaha yang dibiayai sesuai prinsip syariah, sumber dana yang halal, keikutsertaan Dewan Pengawas Syariah dalam kegiatan operasionalnya, laporan aktivis ekonomi sesuai dengan akuntansi syariah. Dalam prakteknya BPD DIY Syariah telah mengimplementasikan keenam indicator diatas. Di antaranya ketidaksesuaian dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia (PBWI) No. 01 tahun 2009 Pasal 8 terkait penerbitan sertifikat. Penerbitan sertifikat dilakukan oleh nazir dan ditandatangani oleh LKSPWU. Dalam Pasal 8 dikatakan LKSPWU menerbitkan sertifikiat wakaf uang temporer dan selamanya. Hal ini telah dlakukan oleh LWU Unisia, namun belum dilakukan secara rutin oleh BWU/T MUI DIY.



## **B. Keterbatasan**

Penelitian ini bersifat dokumentatif dengan begitu permasalahan pada rumusan masalah belum dapat dijelaskan dengan rinci. Teori yang bersifat landasan atau kulit teori menjadikan peneliti kurang focus pada masalah inti atau pada analisis rumusan masalah. Karena hanya berbasis data dan wawancara yang tidak diungkap secara detail, sehingga peneliti hanya mampu menganalisis sesuai data yang ada. Penggunaan teori standar pengelolaan wakaf produktif dan kepatuhan syariah untuk menganalisa belum mampu mengukur secara komprehensif mengenai pengelolaan dan pemenuhan kepatuhan syariah dalam pengelolaan wakaf uang di BPD DIY Syariah.

## **C. Saran-saran**

Sebelum tesis ini saya akhiri, penulis merangkum beberapa saran yang dibutuhkan oleh LKSPWU, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh beberapa lembaga LSP-PWU di antaranya;

1. Peranan Masyarakat yang mempunyai tingkatan utama dalam terlaksananya wakaf sangatlah penting, sehingga diharapkan masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam memberikan atensi lebih pada program wakaf, terkhusus pada wakaf uang.
2. Perlunya penguatan sinergi antara BPD DIY Syariah dengan LKSPWU lainnya dalam sosialisasi.
3. Penguatan ekosistem Ekonomi Syariah antara para stakeholder seperti BPRS, MUI, BWI, ICMI, dan lain sebagainya dalam mengembangkan wakaf uang dan perlunya penguatan dalam mensosialisasikan wakaf uang kepada Masyarakat luas.

4. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih dalam terkait konsep keabadian wakaf uang dan konseptual hukum terhadap peraturan-peraturan wakaf uang.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Al-Quran Ali-Imran ayat 92.

Al-Quran Al-Baqarah ayat 267.

### 2. Fikih/ Usul Fikih/ Hukum Islam Buku

Abdul jawad, Saad Muhammad, *Waqf al-Nuqūd*, I'dad al-Kulliyyah, 2016, hlm. 32-34.

Abu Zahroh, *Al-Imam Muhammad Muhaadharaat Fii Al-Waqf*, Kairo: Daar Al-Fikr Al-'Arabiy.

Ammar, Abdullah, *Waqf al-Naqdain*, dalam Majalah al-Buhuts al-Fiqhiyah al-Mu'ashirah, No. 62.

Monzer Kahf, *Waqf And Its Sociolitical Aspects*.

Pedoman *Pengelolaan Wakaf Tunai*, Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Tahun 2010.

Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, 2017.

### 3. Jurnal Hukum Islam

Abdullah, Agung, "Preferensi Wakaf Uang pada Masyarakat Surakarta", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 08, 01 (2022).

Abdullah, Agung. "Preferensi Wakaf Uang pada Masyarakat Surakarta," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 08, 01 (2022).

Achmad Fauzi, "*Risk Management In Cash Waqf Linked Sukuk Based On The Waqf Core Principle*", BWPS No.07/PKTD/BWI/IX/2021.

Adnan, Indra Muchlis, *Peran dan Dinamika Dewan Komisaris Bank Daerah*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2016.

- Afif, Mufti, "Implementation Shariah Compliance at The MUI Cash Waqf Agency For The Special Region of Yogyakarta", *International Journal Of Bussiness and Economy (IJBEC)*, Vol. 03 No. 04, (December, 2021).
- Agita, Ghea, "Strategi Manajemen Fundrasing Wakaf Oleh Lembaga Wakaf Al-Azhar Dalam Optimalisasi Wakaf Uang", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 04, 02, 2021.
- Aldeen, Khaled Nour, "Cash Waqf From The Millennials Perspective: A Case Of Indonesia," Vol. 14, No. 1, 2022.
- Aldeen, Khaled Nour, "Cash Waqf From The Millennials Perspective: A Case Of Indonesia," Vol. 14, No. 1, 2022.
- Analisis Kinerja Pengelolaan Wakaf Nasional 2022, Badan Wakaf Indonesia, Jakarta: 2023.
- Ardy, Muhammad Beni, "Analisis SWOT terhadap Wakaf Tunai di Badan Wakaf Indonesia Provinsi Sumatera Selatan," Vol. 01, No.01, (2021).
- Asmaul, Siti, "Pandangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tentang Kepatuhan Syariah di Bank Syariah", *JESTT ( Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan )*, Vol.02, No.02, (Februari, 2015).
- Aziz, Muhammad, "Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Mengembangkan Prospek Wakaf Uang di Indonesia," *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 02, 01 (Maret: 2017).
- Budi, Sukardi, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).
- Buku Pintar Wakaf*, (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia), 2022.
- DEKS Bank Indonesia – DES FEB Unair, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah – Bank Indonesia, Jakarta: 2016.
- DEKS-FEB UNAIR, *Seri Ekonomi dan Keuangan Syariah, Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, (Agustus, 2016).
- Fadhillah, Rizki, "Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan dan Risiko Pembiayaan di Bank Umum Syariah", *Industrial Research*

- Fadhillah, Rizky “Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan dan Resiko Pembiayaan di Bank Umum Syariah”, 9th Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar, IRONS.
- Fahruroji, *Wakaf Kontemporer*, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta Pusat, Oktober 2020.
- Fahruroji, *Wakaf Kontemporer*, Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta Pusat (Oktober, 2020).
- Fenomena Wakaf di Indonesia; Tantangan Menuju Wakaf Produktif.
- Fusthathul Nur Sasongko, “Cash Waqf Linked Sukuk Potential and Challenges”, *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)*, Vol. 01, No. 01, July, 2021.
- Girinda Mega Paksi, *Wakaf Bergerak: Teori dan Praktik di Asia*.
- Hasanah, Neneng, Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), Al-Awqaf, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, 2020.
- Hastuti, Q. A. W., “Peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) Bagi Optimalisasi Wakaf Uang”, *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2018, <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/3030>.
- Hiswi, Pieri Ananda, “Sinergi Pengelolaan Wakaf Tanah dan Wakaf Uang untuk Pembangunan Rumah Sakit Dihubungkan dengan Undang-Undang No.41 tahun 2004 Tentang Wakaf, Jurnal Hukum Ekonomi Islam”, Vol. 4, No. 2 (Desember: 2020).
- Huda, Miftahul, “Mekanisme Kerja Bersama Antara Nazir dan Lemabag Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dalam Menggalang Wakaf Uang (Prespektif Manajemen Fundraising)”, *Jurnal Asy-syir'ah*, Vol. 45, No. 01, 2011.
- Hunaifah, Nadia, “Implementasi Sharia Compliance di Badan Wakaf Uang/Tunai MUI Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Journal of Islamic Econics and Philanthropy (JIEP)*, Vol.05, No.04, Agustus 2022.
- Iskandar, “Implementasi Wakaf Uang Pada Masa Kesultanan Ustmaniyah”, *Al-Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 01, No. 01, (Desember, 2020).

- Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, 2017.
- Kementrian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Berbagai Belahan Dunia*, 2017.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Materi Pengenalan CWLS*, Agustus 2023.
- M. Nur Rianto Al Arif, *Wakaf Uang dan Pengaruhnya terhadap Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*, Vol. 02, No. 01, 2012.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Mashlihatin, Aini, “Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”, *Jurnal MAPS (Manajemen Perbankan Syariah)*.
- Mohd Thas, Mohamed Asmy, “Cash Waqf Model for Micro Enterprises’ Human Capital Development,” *ISRA International ournal of Islamic Finance*, Vol. 13, No. 1, 2021.
- Najim Nur Fauziah, “*An Analysis Of Cash Waqf Linked Sukuk For Socially Impactful Suistainable Projects In Indonesia*”, *Journal of Islamic Finance*, Special Issue Vol.01, No.01, (2021)
- Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf tahun 2010.
- Prabowo, M. Shidqon, “Good Corporate Governance (GCG) Dalam Prespektif Islam”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE*, Vol. 11, 02, Nov (2018).
- Prabowo, M. Shidqon, “*Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum: QISTIE*, Vol. 11, 02, Nov (2018).
- Pradana, Yana Ayu, “Penerapan Manajemen Risiko terhadap Perwujudan Good Corporate Governance pada Perusahaan Asuransi”, *Trikonomika*, Vol. 13, 02 Desember (2014).
- Putri, Badzlina, “Kedudukan dan Tanggung Jawab Nadzhir dalam Praktek Wakaf Uang Menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang

Wakaf dan Kompilasi Hukum Islam”, Unesa Universitas Negeri Surabaya.

Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, terj. Muhyiddin Mas Rida (Jakarta: Khalifa Penerbit, 2004), cet 1.

Qahf, Mundzir “*Manajemen Wakaf Produktif*,” tej. Oleh Muhyiddin Ilyas Mas Rida, Cet. 3, 2007, Jakarta Timur.

Qahf, Mundzir, *Waqf and Its Sociopolitical Aspects*.

Qurrata, Vika Annina dkk. “Effectiveness of Cash Waqf Management in Improving Community Welfare: Challenges and Opportunities”, *Review of Integrative Business and Economics Research*, Vol. 10, Supplementary Issue 1.

Riduwan, *Kepatuhan Syariah Baitul Mal wat Tamwil*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, Januar, 2023, Cet. 1.

Riduwan, *Kepatuhan Syariah Baitul Mal wat Tamwil*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2023.

Riduwan, *Manajemen Risiko Bank Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: UAD Press, 2022.

Risk Management In Cash Waqf Linked Sukuk Based On The Waqf Core Principal: A Preliminary Study, BWI Working Paper Series, BWPS No. 7/PKTD/BWI/IX/2021.

Rosly, Saiful Azhar, *Risk Management of Islamic Banks*, Virtual Modules for Independent and Cognitive Learning Experience, INCEIF, 202

Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: RajaGrafindo), Cet. 2, 2016.

Rusyiana, Aam S, “Analisis Pengelolaan Dana wakaf Uang di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp),” *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islaam*, Vol. 10, 02 (2017).

Setyadi, Hendro, “Pengelolaan Pengembangan Wakaf Uang Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 48 Pada Bank BPD DIY Syariah”, *IQTISHODIA: Jurnal Ekonomi Syariah*.Vol. 02, 02 (Maret: 2017).

Sulistiani, Siska Lis, “Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia,” *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 5 (2)

2021.

Suryadi, Nanda, “Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia”, Jurnal rumpun Ekonomi Syariah, 2019.

Syamsuri, Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Bentuk Usaha Perikanan di Pondok Tidar Kota Magelang, “Journal of Islamic Philanthropy and Disaster”, Vol. 02 (1), 2022.

Tanjung, Hendri, “Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia (Pendekatan Metode Delphi)”, Al-Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, Vol. 02, 01 (Juli: 2020).

Tika W, Risca P, “Peran Nadzir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 2019.

Usnah, Siti Asmaul, “Pandangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Tentang Kepatuhan Syariah di Bank Syariah,” JESTT, Vol. 02, No. 02, Februari (2015).

Utomo, Setiawan Budi, “Why Cash Waqf Fails to Meet the Expectation: Evidence from Indonesia”, Website OJK (2020).

Veithzal Rivai Zainal, “Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif”, Vol. 09, No. 01, Januari: 2016.

Waluyo, Agus, “Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi Ke Dalam Hukum Positif”, Vol. 01, 02, Desember (2016).

Widialoka, Winny, “Analisis Pengaruh Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance) Terhadap Dana Pihak Ketiga Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode Tahun 2010 – 2015”, Vol. 02, 02 (2016).

Wulandari, Shinta, “Pemilihan Nazhir Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang”, Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis, Vol. 05, 02 (Mei 2019).

#### **4. Peraturan Perundang-undangan**

Fatwa DSN MUI tentang wakaf uang dikeluarkan tanggal 11 Mei 2022.

Fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito syariah.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2010.



Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 01 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf.

Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 01 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia Pasal 7.

Peraturan Menteri Agama RI No. 04 tahun 2009 tentang Administrasi pendaftaran Wakaf Uang Pasal 1 ayat (1).

Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2006 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

*Sharia 'ah Standard No. (60): Waqf (The Revised Standard), was prepared with the Assistance and Cooperation of Future Investment and Sponsorship of Saad An Abdulaziz Al-Musa Endowment.*

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

## 5. Metodologi

Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994).

Kusmarni, Yani, "Studi Kasus oleh John W. Creswell", Universitas Gajah Mada: Jurnal Edu UGM Press, 2012.

Usman Riane, Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi (Teori dan Aplikasi)* (Bandung: Alfabeta), 2012.

Kuncoro, Mudrajad, *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi (Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis)*, Jakarta: Erlangga, 2009.

Mulyadi, Seto, *Metode Penelitian Kualitatif dan Mixed Method Prespektif Terbaru untuk Ilmu-Ilmu Sosial, Kemanusiaan dan Budaya*, Jakarta: RajaGrafindo, 2019.

Yin, Robert K., Depok: RajaGrafindo Persada, Cet. 17, 2021.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Cet ke-23, (Bandung: ALFABETA, 2016).

## 6. Lain-lain

Wawancara bersama Dewan Pengawas Syariah BPD DIY Syariah.

Wawancara bersama Kepala Cabang Bank BPD DIY Syariah.

Wawancara dengan LazisNU DIY.

Wawancara dengan staff LWU UNISIA.

<https://aaoifi.com/announcement/aaoifi-issues-standard-on-waqf-governance/?lang=en>

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/berita/kemenag-serahkan-izin-operasional-pada-tiga-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang>

<https://bpddiy.co.id/pages/sejarah-singkat-main>

<https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/03/12/202749458101924-wakaf-uang-dari-oleh-dan-untuk-masyarakat>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Bank\\_BPD\\_DIY#Periode\\_1997\\_-\\_2008](https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_BPD_DIY#Periode_1997_-_2008)

<https://islamic-fatwa.com/library/article/816>

<https://www.bpddiy.co.id/pages/visi-misi-bpd-diy-main>

<https://www.bwi.go.id/7391/2021/10/19/update-daftar-lembaga-keuangan-syariah-lks-penerima-wakaf-uang-pwu-oktober-2021/>

<https://www.bwi.go.id/8382/2022/10/12/update-daftar-lembaga-keuangan-syariah-lks-penerima-wakaf-uang-pwu-oktober-2022/>

<https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6980287/ini-daftar-42-lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang>

<https://www.iaei-pusat.org/news/opini/proyeksi-wakaf-2022>

Materi *Cash Waqf Linked Sukuk*, Kementerian Keuangan RI, Agustus 2023.